

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang penting dalam setiap aktivitas ekonomi yang modern telah menjadi kajian komprehensif untuk menumbuh-kembangkan kondisi yang ekonomis. Produksi diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata atau fisik dengan masukan sebenarnya. Misalnya produksi adalah ukuran efisiensi, maka produksi adalah suatu perbandingan antara hasil dan keluaran atau output per-input.

Upah mengupah merupakan salah satu kerja sama yang berdasarkan unsur kejelasan dan saling menguntungkan termasuk praktik pembayaran upah yang diberikan kepada pemilik pabrik penggilingan seharusnya ada kejelasan dan transparansi terhadap upah yang diambil agar tidak merupakan salah satu pihak. Praktik pembayaran upah yang dilakukan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu jika terjadi kecurangan dalam pengambilan upah dapat merugikan petani padi.

Dalam transaksi muamalah, manusia membutuhkan alat tukar yaitu uang. Dalam transaksi timbal balik tersebut dibuat suatu akad (transaksi) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perjanjian transaksi disebut akad dalam islam sedangkan dalam hukum Indonesia disebut dengan perjanjian (Rafica Oktaviani, Niswatul Hidayati, 2021, hal. 52).

Dalam praktik bisnis, baik besar maupun kecil, akad adalah transaksi antara dua pihak atau lebih yang sedikit banyak terkait erat dengan subjek Ijarah dalam hukum islam (Husain Insawan, 2017). Bentuk ijarah adalah penggilingan beras di Desa Tamban Makmur yang berada di Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas.

Konsep upah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki dua aspek utama yakni keadilan dan prinsip kelayakan. Dalam konteks nilai-nilai Islam, perlakuan yang merugikan tenaga kerja atau perilaku yang dilarang dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat menghambat kesejahteraan para pekerja dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, penerapan sistem upah seharusnya didasarkan pada kesepakatan, seperti yang terlihat pada sistem upah bagi hasil, dimana upah untuk tenaga kerja ditentukan melalui perjanjian persentase yang adil dari keuntungan yang diperoleh, sehingga semua pihak terlibat dapat merasakan manfaatnya.

Pengupahan merupakan bentuk kerjasama didasarkan atas kejelasan dan saling menguntungkan, bahkan saat membayar upah kepada pemilik pabrik, pengupahan harus jelas dan transparan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Praktik pembayaran upah yang dilakukan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu jika terjadi kecurangan dalam pengambilan upah dapat merugikan petani padi yang menggunakan jasa penggilingan.

Islam telah memberikan kebebasan kepada kita untuk mengerjakan usaha ekonomi perdagangan apapun sepanjang perdagangan (bisnis) itu tidak termasuk yang diharamkan oleh Syariat Islam (Abdullah, 2011, hal. 30).

Landasan dalam al-Qur'an dan hadis sebagai sumber yang menjadi dasar utama dalam Islam banyak sekali memberikan dorongan serta arahan untuk bekerja dan memproduksi. Sebagaimana Allah berfirman dalam (Qs. At-Taubah/9:105) yang isinya memerintahkan kita untuk bekerja.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ أَسْمُهُمْ وَعَمَلُهُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Jasa penggilingan padi banyak dijumpai Dimana-mana, salah satunya ada di desa Tamban Makmur berada di Kabupaten Kapuas. Di desa tersebut terdapat beberapa jasa penggilingan padi yang mana Masyarakat desa Tamban Makmur biasa memanfaatkan penggilingan tersebut. Berdasarkan praktik yang ada di lapangan, penggilingan padi beroperasi setiap harinya. Dalam hal ini, masyarakat Desa yang ingin menggiling padi menunggu penggilingan padi yang beroperasi. Setelah proses penggilingan, pihak penggilingan bertanya kepada pengguna jasa penggilingan, akan membayar upah berupa uang atau beras.

Namun yang terjadi dipabrik Penggilingan padi di Desa Tamban Makmur ini adalah pembayaran upah yang tidak adanya akad diawal seperti pengupahan menggunakan beras berapa banyak beras yang diambil oleh jasa penggilingan, sedangkan dalam Perspektif Ekonomi Islam akad dan objek yang dibayarkan harus bersifat terbuka. Upah menggunakan beras sebagai upah menggunakan beras sebagai upah jasa penggilingan padi. Kebiasaan tersebut

sudah ada sejak lama dan ada di Desa Tamban Makmur khususnya di kalangan warga Desa Tamban Makmur, dan masih berlanjut hingga sekarang dalam transaksi yang sudah menjadi tradisi turun menurun, terdapat saling pengertian dan kerelaan antara petani dan pemilik dalam arti tidak ada yang merasa dirugikan mereka lebih mengutamakan kekeluargaan.

Di Desa Tamban Makmur, masyarakat bisa membayar upah pada pihak pabrik penggilingan dengan uang Rp 7.500 untuk 10 kg dari hasil beras tersebut. Kadang tidak semua pemilik beras atau konsumen memiliki uang selama transaksi. Itulah mengapa konsumen pabrik penggilingan lebih memilih membayar upah menggunakan beras karena sudah menjadi kebiasaan dan dianggap lebih praktis dan adil, masyarakat menggunakan adat sebagai akad yang sah, karena sedari dulu mereka menggunakan jasa penggilingan tidak adanya persetujuan akad diawal.

Baik pengilingan padi maupun petani padi yang sudah lama terbiasa mengutamakan kekeluargaan tidak merasa dirugikan oleh pihak manapun, tidak ada peraturan langsung tentang upah dibayarkan untuk jasa penggilingan padi. Pada dasarnya di Desa Tamban Makmur ini dilakukan tanpa bentuk tertulis, hanya kesepakatan kerja saat penggilingan padi dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam, tentang sistem penetapan biaya penggilingan padi di pabrik Berkat Hikmah Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas. Dari hasil penelitian yang dipereoleh, kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Sistem Penetapan Biaya Penggilingan Padi Di Pabrik**

Berkat Hikmah Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan biaya penggilingan padi di pabrik Berkat Hikmah Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas?
2. Bagaimana ekonomi Islam terhadap sistem penetapan biaya penggilingan padi di pabrik Berkat Hikmah Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penetapan biaya penggilingan padi di pabrik Berkat Hikmah Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas.
2. Untuk mengetahui ekonomi Islam terhadap sistem penetapan biaya penggilingan padi di pabrik Berkat Hikmah Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang hal yang dalam lagi dan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama ini. Selain itu, diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mungkin ada pada pabrik penggilingan padi guna memperluas dan meningkatkan pengetahuan, khususnya tentang penetapan biaya yang dibayarkan menggunakan beras dan uang.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi rujukan literatur bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian tentang penetapan biaya menggunakan beras dan uang dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Akademik, memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas wawasan dalam bidang ekonomi syariah khususnya perkembangan dunia bisnis.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan menjadi salah satu sumber informasi mengenai perspektif ekonomi Islam terhadap sistem penetapan biaya penggilingan padi di pabrik Berkah Hikmah Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penafsiran dan pengertian memperoleh gambaran yang jelas tentang judul yang diangkat, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan supaya tidak menjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Biaya

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia biaya adalah Uang yang dikeluarkan mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos, belanja, pengeluaran. Biaya yang dimaksud disini adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani pada saat melakukan penggilingan padi di Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas.

2. Penggilingan padi

Penggilingan padi adalah merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras. Penggilingan ini merupakan milik bapak Rafi'I yang mana pelaksanaanya dilakukan dengan mesin penggilingan padi.

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw, serta dari tatanan yang dibangun atas dasar-dasar tersebut sesuai dengan berbagai macam lingkungan dan setiap zaman. (Izzan & Tanjung, 2006, hal. 32) Dalam hal ini berarti yang diteliti adalah bentuk penetapan biaya penggilingan padi di

pabrik Berkat Hikmah Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas menurut ekonomi Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan tentang beberapa pokok teori tentang upah dalam ekonomi Islam, *'urf*, penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian yang memberikan penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap sistem penetapan biaya penggilingan padi di pabrik Berkat Hikmah Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas menurut ekonomi Islam.

Bab kelima, berisi simpulan dan saran-saran.